



PEMOTONGAN UPAH DAN ASURANSI *PEER-TO-PEER LENDING* UNTUK MELINDUNGI KREDITUR DALAM MEWUJUDKAN AKSESIBILITAS KREDIT MASYARAKAT

Dimas Almansyah¹, I Gusti Agung Indiana R², Dwi Cahyani Putri³

¹ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. E-mail: Arkloas@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. E-mail: gungindiana@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. E-mail: dcputri@gmail.com

Abstrak:

Perkembangan teknologi beberapa tahun terakhir telah melatarbelakangi terciptanya suatu sistem layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Salah satu layanan yang muncul di era Industri 4.0 ini adalah layanan kredit *Peer-to-Peer Lending* (selanjutnya disebut “P2P Lending”). Kemudahan peminjaman dana dan syarat administrasi yang jauh lebih mudah dibandingkan kredit di lembaga keuangan lainnya menjadi alasan dari meningkatnya popularitas layanan ini. Akan tetapi, isu penting yang perlu disoroti terkait P2P Lending adalah minimnya perlindungan terhadap Kreditur selaku pemberi pinjaman. Hal mengakibatkan menurunnya minat Kreditur untuk memberikan pinjaman, yang mana akan menghambat aksesibilitas kredit. Penulis menyimpulkan bahwa suatu skema penjaminan baru dalam P2P Lending dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karya tulis ini memberikan analisis terhadap dua poin penting. Pertama, terhadap mekanisme penjaminan yang saat ini berlaku dalam P2P Lending dan dampak yang mungkin timbul dari sistem penjaminan tersebut. Kedua, penjelasan dan implementasi terkait skema Pemotongan Upah dan Asuransi yang biasa digunakan oleh Bank untuk diimplementasi dalam penjaminan P2P Lending.

Kata Kunci: Asuransi; P2P Lending; Pemotongan Upah; Perlindungan Kreditur;

1. Pendahuluan

Dewasa ini, sektor keuangan di era industri 4.0 berkembang sangat pesat dengan hadirnya layanan keuangan berbasis teknologi informasi atau *financial technology* (*fintech*).¹ *Fintech* menciptakan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dibandingkan dengan perbankan konvensional.² *Fintech* yang saat ini berkembang sangat pesat adalah Layanan pinjam-meminjam uang berbasis

¹ Santi, E., Budiharto, B. & Saptono, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 6(3).

² Harahap, B. *et al.* (2017). Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi. *Bank Indonesia Working Paper*, hlm. 2.





teknologi informasi atau *P2P Lending*.³ Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan *Financial Technology* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendrikus Passagi mengatakan, *P2P Lending* di Indonesia telah berhasil membuka lapangan pekerjaan hingga 250.000 orang dan menyalurkan Rp. 25 triliun pada akhir tahun 2018.⁴

P2P Lending berkembang pesat karena kemudahan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengakses kredit dalam *P2P Lending*.⁵ Selain itu, *P2P Lending* sudah menjangkau 5.160.120 nasabah per Januari 2019 karena Peminjam atau Debitur *P2P Lending* berasal dari masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan tetapi disisi lain mereka sudah memiliki ponsel yang bisa mengakses layanan *P2P Lending*, sehingga layanan *P2P Lending* dapat menjangkau sampai daerah terpencil.⁶

Sangat disayangkan sekali, terdapat banyak permasalahan di balik kemudahan yang diperoleh masyarakat ketika menggunakan *P2P Lending*.⁷ Masalah yang lazim dialami oleh debitur untuk mengakses kredit ialah tidak adanya aset bernilai yang mereka miliki untuk dijadikan jaminan.⁸ Hal ini menyebabkan banyak penyelenggara *P2P Lending* yang menawarkan sistem *P2P Lending* tanpa jaminan namun dengan bunga yang sangat tinggi.⁹

Selain itu, penyelenggara *P2P Lending* juga dilarang untuk memberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban pihak Debitur sebagaimana dimaksud dalam

³Anggraeni, R. (2018). *Ini Penyebab Pinjam Meminjam Online Berkembang Sangat Pesat*. [Online] Tersedia di: <https://ekbis.sindonews.com/read/1347783/178/ini-penyebab-pinjam-meminjam-online-berkembang-pesat-1540027464> [Diakses pada 4 Juli 2019].

⁴ Laucereno, S. (2018). *OJK Ada 9 Juta Transaksi Fintech di RI*. [Online] Tersedia di: <https://finance.detik.com/moneter/d-4340505/ojk-ada-9-juta-transaksi-fintech-di-ri> [Diakses pada 26 Juni 2019]

⁵ Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2). 120.

⁶ indonesia.go.id, (2019). *Jasa Peer to Peer Lending Semakin Seksi*. [Online] Tersedia di: <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/jasa-peer-to-peer-lending-semakin-seksi> [Diakses pada 26 Juni 2019].

⁷ Rossiana, G. (2019). *Fintech P2P Lending Habis Mudah Terbitlah Masalah*. [Online] Tersedia di: <https://www.bareksa.com/id/text/2019/01/08/fintech-p2p-lending-habis-mudah-terbitlah-masalah/21262/analysis>[Diakses pada 26 Juni 2019].

⁸ Johnston, D., & Morduch, J. (2008). The Unbanked: Evidence from Indonesia. *The World Bank Economic Review*, 22(3), hlm. 517–537. Diakses dari <http://doi.org/10.1093/wber/lhn016>.

⁹ Yanna, Y. (2018). *Disebut Renternir Digital Fintech Bela Diri Soal Bunga Tinggi*. [Online] Tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180306181229-78-280916/disebut-renternir-digital-fintech-bela-diri-soal-bunga-tinggi>[Diakses pada 26 Juni 2019].





Pasal 43 huruf c POJK No. 77 /POJK.01/2016.¹⁰ Pelarangan Penyelenggara P2P Lending memberikan jaminan disebabkan sistem *P2P Lending* ini hanya sebatas tempat penyelenggara mempertemukan pihak Kreditur dan Debitur.¹¹

Tidak adanya jaminan dari Debitur maupun Penyelenggara *P2P Lending* menyebabkan tidak ada yang menjamin Kreditur apabila Debitur *default* atau gagal bayar.¹² Selain itu, Kreditur juga memiliki risiko Debitur kabur meskipun telah dilakukannya seleksi kredit ketat untuk meminimalkan kemungkinan kaburnya Debitur.¹³ Dikarenakan penyelenggara *P2P Lending* seperti layaknya *marketplace* yang tidak mewajibkan antara Kreditur dan Debitur untuk bertatap muka.¹⁴ Apabila Debitur gagal bayar atau kabur, Kreditur juga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jika ingin menagih utang Debitur.¹⁵

Perlu adanya layanan *P2P Lending* yang memberikan perlindungan bagi Kreditur dalam rangka mewujudkan kemudahan aksesibilitas kredit terhadap masyarakat. Pemberian perlindungan bagi Kreditur dalam *P2P Lending* juga akan menambahkan jumlah Kreditur *P2P Lending*¹⁶ sehingga akan lebih memberikan kemudahan aksesibilitas kredit terhadap masyarakat karena suplai pemberian kredit bertambah.

Agar *P2P Lending* dapat memberikan perlindungan bagi Kreditur dalam rangka mewujudkan kemudahan aksesibilitas kredit terhadap masyarakat, Layanan *P2P Lending* dapat mengikuti sistem pemberian kredit perbankan dengan Pemotongan Upah pekerja. Perbankan menerapkan sistem di mana debitur membayarkan utang dengan gaji yang dipotong oleh perusahaan tempat

¹⁰ Pasal 43 C POJK No. 77/POJK.01/2016

¹¹ Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016

¹² Whidiyanto, F. (2019). *Mengintip Nasib Dana Investor di P2P Lending*. [Online] Tersedia di: <https://www.beritasatu.com/investor/532806-mengintip-nasib-dana-investor-di-p2p-lending.html> [Diakses pada 25 Juni 2019].

¹³ Andreas, D. (2018). *Aftech: Perusahaan Fintech Harus Seleksi Ketat Calon Peminjam Uang*. [Online] Tersedia di: <https://tirto.id/aftech-perusahaan-fintech-harus-seleksi-ketat-calon-peminjam-uang-cN7g>[Diakses pada 25 Juni 2019].

¹⁴ Investree, n.d., *Bagaimana Cara Kerja Peer to Peer Lending?*. [Online] Tersedia di: <https://www.investree.id/how-it-works> [Diakses pada 25 Juni 2019].

¹⁵ Djumina, E. (2011). *Biaya Menagih Utang di Indonesia*. [Online] Tersedia di: <https://lifestyle.kompas.com/read/2011/04/07/15125950/biaya.menagih.utang.di.indonesia> [Diakses pada 25 Juni 2019].

¹⁶ Rakhma, S. (2017). *Jamin Keamanan Pembiayaan Fintech Amartha Gandeng Jamkrindo*. [Online] Tersedia di: <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/05/111220726/jamin-keamanan-pembiayaan-fintech-amartha-gandeng-jamkrindo> [Diakses pada 26 Juni 2019].





debitur bekerja untuk dibayarkan kepada pihak Bank.¹⁷ Bank juga bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk menanggulangi risiko apabila Debitur terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).¹⁸

Apabila layanan *P2P Lending* menggunakan sistem Pemotongan Upah dan Asuransi, Kreditur akan terlindungi dari Debitur yang gagal bayar dan/atau kabur, karena upah Debitur akan terus dipotong untuk membayar utang. Selain itu, SK Pengangkatan Pekerja milik debitur juga akan mengurangi risiko Debitur kabur dan apabila Debitur terkena PHK, perusahaan asuransi akan membayarkan utang debitur kepada kreditur sehingga mengurangi risiko gagal bayar. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengajukan konsep Pemotongan Upah dan Asuransi yang sudah biasa digunakan kredit perbankan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan layanan *P2P Lending*, demi terlaksananya upaya perlindungan untuk Kreditur dalam rangka mewujudkan aksesibilitas kredit masyarakat.

Secara khusus, penulisan ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk menerapkan sistem implementasi *P2P Lending* dengan Pemotongan Upah dan Asuransi untuk menunjang perlindungan kreditur dalam mewujudkan kemudahan aksesibilitas kredit masyarakat. Selain itu, diharapkan pula dapat menambah wawasan pembaca di bidang hukum sebagai bekal untuk berkontribusi sebagai praktisi atau akademisi hukum.

Tujuan Penulis dalam karya tulis ini ilmiah ini secara objektif adalah: Pertama, untuk menganalisis pengaturan *P2P Lending* di Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi Kreditur. Kedua, untuk menganalisis, merumuskan, dan menerapkan konsep *P2P Lending* dengan Pemotongan Upah untuk menunjang perlindungan kreditur dalam mewujudkan kemudahan aksesibilitas kredit masyarakat.

2. Analisis

2.1 *P2P Lending* dan perlindungan yang diberikan bagi kreditur

P2P Lending memiliki popularitas yang semakin meningkat di kalangan

¹⁷ Darmawan, D. (2009). *Kaya dari Bisnis Properti* (hlm. 46). Jakarta: Visimedia Pustaka.

¹⁸ bumn.go.id, (2005). *Jasindo-BNI Life Garap Nasabah Kredit Perbankan*. [Online] Tersedia di: <http://www.bumn.go.id/jasindo/berita/46> [Diakses pada 26 Juni 2019].





masyarakat karena kemudahan penggunaannya.¹⁹ Seiring penggunaan *P2P Lending*, hukum Indonesia tentang pasar digital saat ini masih belum dapat mengakomodasi perlindungan pemberi pinjaman dalam ranah *P2P Lending*. Hal ini bukan hanya akan menyulitkan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap aset yang dapat dijaminkan, tetapi juga menempatkan kreditur dalam posisi yang rentan dengan kerugian apabila pemberian dana tetap dilaksanakan. Analisa terhadap pengaturan *P2P Lending* di Indonesia kemudian akan dikaji dan dijabarkan melalui beberapa poin sebagai berikut:

1. Jaminan dan *P2P Lending* di Indonesia

Jaminan secara singkat diartikan sebagai suatu upaya perlindungan yang bersifat preventif dalam hal Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kredit sebagaimana mestinya.²⁰ Hukum penjaminan yang diperkenalkan dalam KUHPerduta dibagi dalam dua kategori, yaitu jaminan yang bersifat umum²¹ dan khusus,²² yang mana keduanya akan menjadi relevan dalam pembahasan tentang sistem penjaminan dalam *P2P Lending*.

Pada praktiknya, jaminan khusus merupakan bentuk perjanjian yang sifatnya pilihan atau fakultatif, sehingga posisi dari jaminan khusus bukanlah unsur *esensialia* atau yang wajib ada dalam perjanjian pokok kredit.²³ Hal yang sama juga berlaku kepada mekanisme pelaksanaan peminjaman berbasis teknologi, yang mana sudah diatur melalui POJK No. 77 /POJK.01/2016. Perjanjian *P2P Lending* antara pemberi dengan penerima dana wajib untuk dituangkan dalam suatu Dokumen Elektronik,²⁴ yang mengharuskan untuk memuat beberapa hal, salah satunya adalah “*objek jaminan (jika ada)*” yang artinya keberadaan objek jaminan tidak diwajibkan dalam penyelenggaraan *P2P Lending*.²⁵ Kondisi ini memposisikan kegiatan *P2P Lending* secara normatif di

¹⁹ Iyer, R. et al. (2009). *Screening in New Credit Markets: Can Individual Lenders Infer Borrower Creditworthiness in Peer-to-Peer Lending?*. s.l., AFA 2011 Denver Meetings Paper, hlm. 1.

²⁰ Harun, B. (2010). *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah* (hlm. 67). Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

²¹ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerduta”).

²² Pasal 1132 KUHPerduta.

²³ Bahsan, M. (2007). *Hukum jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (hlm. 14). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

²⁴ Pasal 20 ayat (1) POJK No. 77 /POJK.01/2016.

²⁵ Pasal 20 ayat (2) huruf (i) POJK No. 77 /POJK.01/2016.





Indonesia dalam posisi riskan bilamana peminjam dana dalam situasi *default*²⁶ atau tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Kreditur akan lebih terlindungi apabila terdapat objek jaminan khusus dalam perjanjian *P2P Lending*. Adanya suatu jaminan khusus membuat seorang Kreditur sebagai Kreditur Separatis,²⁷ artinya ia bisa memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur terlebih dahulu dibandingkan kreditur lainnya karena harta kekayaan tersebut telah dijamin sebelumnya.²⁸

Sebaliknya, jika tidak ada objek jaminan khusus, Kreditur secara otomatis hanya akan mendapat perlindungan jaminan umum sesuai ketentuan undang-undang (unsur *naturalia*) dan berkedudukan sebagai Kreditur Konkuren.²⁹ Jaminan umum dalam hal ini berarti bahwa Debitur menjaminkan segala ‘barang-barang bergerak dan tidak bergerak’ milik Debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada.³⁰ Akibatnya, ketika Kreditur Konkuren bersaing satu dengan yang lainnya untuk memperoleh pembayaran dari hasil penjualan harta kekayaan debitur, sehingga kedudukannya tidak diutamakan dalam pelunasan.³¹

Penyelenggaraan *P2P Lending* tanpa objek jaminan khusus membuat Kreditur berkedudukan sebagai Kreditur Konkuren yang tidak didahulukan pelunasannya. Oleh karena itu, pinjaman tanpa objek jaminan khusus dalam penyelenggaraan *P2P Lending* tidaklah memberikan perlindungan kepada Kreditur dengan baik, apalagi Debitur mudah kabur begitu saja mengingat para pihak tidak pernah bertemu.

OJK tidak pernah mengungkapkan alasan hukum yang mendasari tidak komprehensifnya ruang lingkup pengaturan penjaminan dalam POJK No. 77/POJK.01/2016. Namun, jika dilihat dari perspektif lain, *legal vacuum* terhadap penjaminan dalam *P2P Lending* sangat dipengaruhi oleh unsur ekonomi dan administratif. *P2P Lending* dimulai dengan pengadopsian sistem peminjaman

²⁶ Choudhry, M. (2012). *The Principles of Banking* (hlm. 132). Singapore: John Wiley & Sons.

²⁷ Ishak. (2016). Perdamaian Antara Debitur dan Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1). 137.

²⁸ Sjahdeini, S.R. (2002). *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998* (hlm. 280). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

²⁹ Hasbullah, F.H. (2002). *Hukum Kebendaan Perdata: Hak Hak yang Memberi Jaminan* (hlm. 8). Jilid 2 ed. Jakarta: IHC.

³⁰ Pasal 1131 KUHPerdata.

³¹ Sastrawidjaja, M. S. (2010). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (hlm. 127). Bandung: Alumni.





dana tradisional yang dilakukan antara subjek privat atau sering disebut dengan *private loans*.³² Simpan-pinjam dana tanpa melalui institusi keuangan, spesifiknya Bank, terbukti lebih mudah untuk diproses dan lebih cepat untuk diterima. Hal ini karena permohonan debitur kepada Bank dalam Perjanjian Kredit Bank umumnya akan intervensi terlebih dahulu dengan informasi finansial diverifikasi terhadap calon debitur terlebih dahulu untuk dilakukan *screening* atau analisis profil debitur.³³

Setiap penyelenggara *P2P Lending* memiliki prasyarat yang berbeda-beda untuk para debitur, namun *P2P Lending* secara umum merupakan metode peminjaman dana yang jauh lebih mudah³⁴ dibandingkan Bank, dan dapat dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan *smartphone*.³⁵ Akibat dari proses yang lebih rumit untuk dilalui calon debitur di Bank, banyak pihak sekarang lebih memilih untuk meminjam dana secara *online* seperti ini. Bunga yang harus dibayarkan Debitur dalam *P2P Lending* lebih besar³⁶ dari margin bunga yang umumnya diberikan oleh Bank tidak akan menjadi pertimbangan yang terlalu signifikan bagi debitur yang memerlukan dana secara cepat. Bunga yang besar dalam penyelenggaraan pemberian kredit berimplikasi pada pengembalian uang yang besar kepada kreditur sehingga hingga sekarang masih terdapat penyelenggaraan *P2P Lending* tanpa jaminan khusus.³⁷ Padahal, keuntungan yang akan didapat debitur tidaklah sebanding dengan risiko Kreditur tidak mendapatkan uangnya kembali.³⁸

³² Herrero-Lopez, S. (2009). *Social Interactions in P2P Lending* (hlm. 19). Paris, Proceedings of the 3rd Workshop on Social Network Mining and Analysis.

³³ Iyer, R. et al., Op. Cit., hlm. 2.

³⁴ Hartanto, R., & Ramli, J. R. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak dalam P2P Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2). 323.

³⁵ OJK, n.d. *FAQ Kategori Pengguna/Konsumen*. [Online] Tersedia di: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/-FAQ-Terkait-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi---Kategori-Konsumen/FAQ%20LPMUBTI%20-%20Kategori%20Konsumen.pdf> [Diakses pada 30 Juni 2019].

³⁶ Daniel, W. (2019). *Kata OJK Soal Bunga Fintech yang Tinggi di Atas Perbankan*. [Online] Tersedia di: <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20190520220522-37-73740/kata-ojk-soal-bunga-fintech-yang-tinggi-di-atas-perbankan> [Diakses pada 14 Juli 2019].

³⁷ Kasmir, 2004. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (hlm. 96-97). Jakarta: Raja Grafindo Indonesia.

³⁸ Purnomo, H. (2018). *Fintech atau Rentenir? Pinjam Rp3 Juta Kembalikan Rp4 Juta*. [Online] Tersedia di: <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180305142753-37-6264/fintech-atau-rentenir-pinjam-rp-3-juta-kembalikan-rp-4-juta> [Diakses pada 14 Juli 2019].





2. Studi komparasi terhadap penjaminan *P2P Lending* dengan sistem Bank

Pelaksanaan *P2P Lending* sejatinya tidak berbeda jauh dengan tantangan yang timbul di pinjaman secara tradisional melalui Bank.³⁹ Meskipun demikian, sistem penjaminan terhadap pinjaman yang dilakukan antara Kreditur dengan Debitur melalui platform masih abu-abu dalam tatanan hukum Indonesia. Perjanjian Kredit Bank oleh Bank Konvensional di Indonesia merupakan bentuk kegiatan penyediaan dana dengan mekanisme utang piutang, dan proses tersebut didasarkan dengan kesepakatan pinjam meminjam yang dibentuk antara Bank sebagai Kreditur dengan pihak yang meminjam tersebut sebagai Debitur.⁴⁰

Kredit melalui Bank juga dibebani dengan beberapa bentuk risiko, yang mana dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain seperti risiko kredit terhadap pemenuhan kewajiban,⁴¹ karena pada dasarnya pemberian kredit merupakan investasi berbentuk "*risk assets*" yaitu terdapat risiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan tersebut.⁴² Oleh karena itu, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya menggunakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan).⁴³

Pemberian kredit untuk Debitur yang tidak bisa memberikan jaminan yang mudah dilikuidasi, dalam rangka memenuhi prinsip kehati-hatian, Bank menawarkan sistem Pemotongan Upah bagi Debitur yang tidak bisa memberikan jaminan yang mudah dilikuidasi, dengan cara Debitur memberikan surat kuasa Pemotongan Upah kepada perusahaan tempat ia bekerja dan pihak Bank membuat perjanjian kerja sama dengan perusahaan tempat debitur bekerja untuk memotong upah debitur untuk dibayarkan kepada Bank.⁴⁴ Dalam sistem Pemotongan Upah

³⁹ Klafft, M. (2008). *P2P Lending: Auctioning Microcredits over the Internet* (hlm. 20). Dubai, Proceedings of the International Conference on Information Systems, Technology and Management.

⁴⁰ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut "UU Perbankan").

⁴¹ Harun, B., Op. Cit. hlm. 2.

⁴² Wahyuni, N. (2017). Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit sebagai Perlindungan Bank. *Lex Journal*, 1(1). 3.

⁴³ Pasal 2 UU Perbankan.

⁴⁴ Darmawan, D. *Loc.cit*





tersebut, Bank memberikan prasyarat yang mengharuskan Debitur menjaminkan secara gadai SK Pengangkatan Pekerja kepada Bank.⁴⁵

Bank dalam sistem pemotongan Upah tersebut juga bekerja sama dengan perusahaan asuransi agar perusahaan asuransi menanggung kerugian apabila Debitur terkena PHK.⁴⁶ Perusahaan asuransi sebelum memberikan pertanggung jawaban perlu menganalisis profil debitur.⁴⁷ Oleh karena itu, peran perusahaan asuransi bukan hanya memberikan pertanggung jawaban, tetapi juga membantu Bank dalam mewujudkan prinsip kehati-hatian dengan cara menganalisis profil Debitur. Dengan adanya sistem Pemotongan Upah bersamaan dengan penjaminan SK Pengangkatan Pekerja serta Asuransi PHK dalam kredit perbankan tersebut membuat berkurangnya risiko debitur gagal bayar dan mengurangi risiko debitur kabur.

Pemotongan Upah sebagai bentuk perlindungan untuk Kreditur dapat dilaksanakan dengan adanya surat kuasa Pemotongan Upah⁴⁸ dan SK Pengangkatan Pekerja yang merupakan bentuk surat berharga sehingga secara hukum, memiliki hak tagih⁴⁹ yang melekat di dalamnya. J. Satrio menyebutkan bahwa surat berharga semacam SK Pengangkatan Pekerja tidak tergolong sebagai bentuk jaminan kebendaan maupun perorangan, melainkan jaminan utang jenis hak istimewa yaitu hak kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang lebih dahulu.⁵⁰

Pasal 57 ayat 3 PP Pengupahan menyatakan surat kuasa pemotongan Upah setiap saat dapat ditarik kembali oleh pekerja.⁵¹ Hal ini akan menyulitkan apabila sistem Pemotongan Upah diterapkan dalam *P2P Lending*. Bank dapat menjalankan sistem Pemotongan Upah karena Bank memiliki banyak kerja sama dengan *debt collector* sehingga dapat mengurangi risiko apabila Debitur kabur

⁴⁵ Darmawan, D., *ibid.* hlm. 45.

⁴⁶ Darmawan, D., *ibid.* hlm. 44.

⁴⁷ Martono, T. (2013). *Pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan di PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Surakarta* (hlm. 7). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta: Skripsi.

⁴⁸ Pasal 57 ayat (2) PP Pengupahan.

⁴⁹ Widjaja, G & Yani, A. (2000). *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia* (hlm. 32). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁵⁰ Satrio, J. (1991). *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan* (hlm. 11). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

⁵¹ Pasal 57 ayat 3 PP Pengupahan.





dengan mencabut surat kuasa Pematangan Upah tersebut.⁵² Sedangkan, Kreditur dalam penyelenggaraan *P2P Lending* harus membayar biaya penagihan *debt collector* yang tidak sebanding dengan uang yang dipinjamkan.⁵³

Berbeda dengan sistem kredit oleh perbankan, *P2P Lending* yang tidak mewajibkan penjaminan pada umumnya mengimplementasikan berbagai metode mitigasi risiko. Sebagai referensi, Akseleran (PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia) sebuah perusahaan *P2P Lending* berbasis di Indonesia memberlakukan suatu penilaian terhadap kelayakan dan penilaian risiko sebagai upaya mitigasi.⁵⁴ Metode ini dilakukan dengan mempertimbangkan *internal scoring system* atau audit pelaku usaha⁵⁵ yang nantinya akan menentukan besaran bunga kredit dari peminjaman dana tersebut.

Penyelenggara *P2P Lending* memang wajib untuk memberikan mitigasi risiko⁵⁶ dari proses pemberian dana, namun bentuk mitigasi ini tidak pernah secara spesifik ditentukan oleh OJK. Bahkan, Penyelenggara *P2P Lending* yang bernama Investree menggunakan upaya mitigasi risiko gagal bayar hanya dengan cara memberitahukan kepada Kreditur untuk segera membayar utang.⁵⁷ OJK hanya memberikan batasan bahwa Penyelenggara *P2P Lending* tidak boleh memberikan jaminan apa pun.¹¹⁴

Konsekuensi dari peraturan saat ini adalah tidak semua Penyelenggara mengimplementasikan upaya mitigasi yang dapat mengembalikan uang Kreditur. Oleh karena itu, penulis memberikan suatu masukan sebagai upaya perlindungan Pemberi Dana melalui sistem penjaminan yang lebih efektif dan efisien dalam memberikan perlindungan kepada Kreditur melalui Pematangan Upah Debitur

⁵² Finance, D. (2011). *Membedah Cara Kerja Debt Collector*. [Online] Tersedia di: <https://finance.detik.com/wawancara-khusus/d-1632835/membedah-cara-kerja-debt-collector> [Diakses pada 11 Juli 2019].

⁵³ Rizki, M.J. (2018). *Mekanisme Penagihan Utang Fintech Jadi Sorotan*. [Online] Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b3cbbda14176/mekanisme-penagihan-utang-fintech-jadi-sorotan/> [Diakses pada 14 Juli 2019].

⁵⁴ Akseleran, n.d. *Info Penilaian Risiko*. [Online] Tersedia di: <https://www.akseleran.com/info-penilaian-risiko> [Diakses pada 3 Juli 2019].

⁵⁵ Walter, P., n.d. *Dana Proteksi KoinWorks, Sebuah Inisiatif Demi Menjamin Keamanan Investasi*. [Online] Tersedia di: <https://koinworks.com/blog/dana-proteksi-koinworks-keamanan-investasi/> [Diakses pada 3 Juli 2019].

⁵⁶ Pasal 21 POJK No. 77/POJK.01/2016.

⁵⁷ Investree, n.d. *Ketahui Risikonya untuk Mendanai Secara Cermat*. [Online] Tersedia di: <https://www.investree.id/how-it-works/know-your-risk> [Diakses pada 10 Juli 2019].





dan Asuransi yang sudah biasa dilakukan dalam perbankan.

2.2 Implementasi *P2P Lending* dengan Pemotongan Upah dan Asuransi Untuk Menunjang Aksesibilitas Masyarakat dalam Mewujudkan Aksesibilitas Kredit Masyarakat

Masyarakat kesulitan mengakses layanan meminjam uang dengan *P2P Lending* karena tidak mempunyai jaminan yang mempunyai nilai likuidasi sehingga terdapat penyelenggaraan *P2P Lending* yang tidak menggunakan jaminan.⁵⁸ Dengan tidak adanya jaminan maka kreditur akan dirugikan karena mempunyai risiko lebih tinggi apabila Debitur gagal bayar.⁵⁹ Padahal, perlindungan Kreditur yang baik juga akan meningkatkan minat Kreditur untuk memberikan pinjaman sehingga akan lebih memberikan kemudahan aksesibilitas kredit terhadap masyarakat karena suplai pemberian kredit bertambah.

Penyelenggaraan *P2P Lending* dengan Pemotongan Upah dan Asuransi merupakan sebuah skema *P2P Lending* yang dapat menunjang perlindungan bagi Kreditur yang berimplikasi pada peningkatan kemudahan aksesibilitas masyarakat menerima kredit dengan *P2P Lending* sekaligus melindungi Kreditur. Skema tersebut adalah penerapan Pemotongan Upah dan Asuransi dalam kredit perbankan yang diterapkan dalam *P2P Lending*. Adapun secara lebih rinci ketentuan terkait Penyelenggaraan *P2P Lending* dengan Pemotongan Upah dan Asuransi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mekanisme Penyelenggaraan *P2P Lending* dengan Pemotongan Upah

Bank dalam memberikan kredit menggunakan Pemotongan Upah dengan cara Debitur memberikan surat kuasa Pemotongan Upah untuk pihak ketiga⁶⁰ dan Bank juga melakukan perjanjian kerja sama dengan perusahaan tempat Debitur bekerja yang mewajibkan perusahaan tempat debitur bekerja memotong upah debitur sebagai pekerja untuk dibayarkan ke Bank.⁶¹ Selain itu, Bank mempunyai

⁵⁸ Freedman, D. M. & Nutting, M. R. (2015). *A Brief History of Crowdfunding Including Rewards, Donation, Debt, and Equity Platforms in the USA* (P .3). [Online] Tersedia di: <https://www.freedman-chicago.com/ec4i/History-of-Crowdfunding.pdf> [Diakses pada 8 Juli 2019].

⁵⁹ Bahsan, M. op. cit, hlm. 4 (2007).


⁶⁰ Siregar, E.S. (2009). *Analisis Yuridis terhadap Pemberian Kredit dengan Jaminan SK Pegawai oleh PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Iskandar Muda Medan*. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan: Tesis, hlm. 36.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 39.





syarat tambahan yaitu Debitur harus menjaminkan secara gadai SK Pengangkatan Pekerja milik Debitur.⁶² Penyelenggaraan Pemotongan Upah dalam kredit Bank tersebut dapat diterapkan dalam penyelenggaraan *P2P Lending* dengan skema yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Skema P2P Lending dengan Pemotongan Upah

Secara lebih rinci skema penyelenggaraan P2P Lending dengan pemotongan Upah dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Kreditur menyerahkan sejumlah uang kepada Penyelenggara P2P Lending untuk diserahkan kepada Debitur dan sebagian untuk pembayaran premi asuransi; (2) Sebelum Debitur dapat menerima uang, Debitur harus menjaminkan SK Pengangkatan Pekerja secara gadai kepada Kreditur lewat Penyelenggara P2P Lending ; (3) Selain itu, Debitur juga harus memberikan surat kuasa Pemotongan Upah ke perusahaan Debitur bekerja; (4) Setelah itu, Penyelenggara P2P Lending dengan perusahaan Debitur membuat perjanjian kerja sama Pemotongan Upah Debitur untuk dibayarkan kepada Penyelenggara P2P Lending; (5) Selanjutnya, Penyelenggara P2P Lending mengirimkan uang ke Debitur; (6) pada saat jatuh tempo, perusahaan Debitur bekerja membayarkan sejumlah uang yang berasal dari upah pekerja kepada Penyelenggara P2P Lending; dan (7) Penyelenggara P2P Lending akan menyerahkan uang yang telah dibayarkan perusahaan Debitur bekerja kepada Kreditur.


2. Mekanisme Penyelenggaraan Asuransi dalam *P2P Lending* Dengan Pemotongan Upah

Penyelenggaraan P2P Lending dengan Pemotongan Upah mempunyai risiko apabila Debitur terkena PHK. Oleh karena itu, diperlukan penanggulangan

⁶² *Ibid*, hlm. 69



risiko walaupun jumlah PHK di Indonesia relatif tidak terlalu besar.⁶³ Bank dalam pemberian kredit dengan Pemotongan Upah menggunakan Asuransi untuk menanggulangi risiko Debitur terkena PHK.⁶⁴ Oleh karena itu, dalam Penyelenggaraan P2P Lending dengan Pemotongan Upah juga dapat menggunakan Asuransi untuk menanggulangi risiko Debitur terkena PHK. Skema penyelenggaraan Asuransi dalam P2P Lending dengan Pemotongan Upah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2: Skema asuransi dalam P2P Lending dengan Pemotongan Upah

Secara lebih rinci skema penyelenggaraan Asuransi dalam *P2P Lending* dengan Pemotongan Upah dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) Perusahaan Asuransi dan Kreditur dipertemukan melalui aplikasi untuk melakukan perjanjian pertanggungans atas risiko Debitur terkena PHK; (2) Kreditur melakukan pembayaran premi lewat Penyelenggara *P2P Lending*; dan (3) Penyelenggara *P2P Lending* menyerahkan uang pembayaran premi kepada perusahaan asuransi.

3. Surat Ketetapan Pengangkatan Pekerja Sebagai Jaminan

Sebagian Bank yang memberikan kredit dengan sistem Pemotongan Upah juga mempunyai syarat tambahan yaitu debitur harus menjaminkan SK Pengangkatan Pekerja.⁶⁵ Namun, penjaminan SK Pengangkatan Pekerja belum lazim digunakan dalam *P2P Lending* bahkan terdapat penyelenggaraan *P2P*

⁶³ Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada Tahun 2017, angka tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja sebanyak 9.822 orang dan pada per September Tahun 2018 turun ke posisi 3.362 (Kontan. (2018). *Kemnaker Jumlah PHK per September 2018 Sebanyak 3362 Orang*. [Online] Tersedia di: <https://nasional.kontan.co.id/news/kemnaker-jumlah-phk-per-september-2018-sebanyak-3362-orang> [Diakses pada 13 Juni 2019]).


⁶⁴ OJK, n.d. *Asuransi Kredit dan Asuransi Kredit PHK*. [Online] Tersedia di: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/99> [Diakses pada 13 Juni 2019].

⁶⁵ Finance, D., n.d. *Pinjaman Bank Juga Bisa Pakai Jaminan Fotokopi SK*. [Online] Tersedia di: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2679298/pinjaman-bank-juga-bisa-pakai-jaminan-fotokopi-sk> [Diakses pada 12 Juni 2019].



Lending tanpa memberikan jaminan apa pun.⁶⁶ Padahal, dengan jaminan SK Pengangkatan Pekerja akan menghindari risiko Debitur kabur karena SK Pengangkatan Pekerja dapat digunakan untuk menganalisis risiko Debitur gagal bayar serta dapat menjadi bukti bagi Debitur sebagai Pekerja apabila terjadi perselisihan di kemudian hari terutama untuk menghitung masa kerja.⁶⁷

Bank adalah pihak yang menerima jaminan SK Pengangkatan Pekerja dalam pinjaman kredit bank.⁶⁸ Sedangkan, penjaminan SK Pengangkatan Pekerja dalam *P2P Lending* yang penulis tawarkan, Penyelenggara *P2P Lending* bukan sebagai penerima jaminan tetapi sebagai penerima kuasa dari Kreditur untuk menyimpan SK Pengangkatan Pekerja, mengingat Penyelenggara *P2P Lending* hanya pihak yang menghubungkan kreditur dengan debitur.⁶⁹ Adapun skema penjaminan SK Pengangkatan Pekerja dalam *P2P Lending* dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3: Skema penjaminan SK Pengangkatan Pekerja dalam *P2P Lending*

Secara lebih rinci skema penjaminan SK Pengangkatan Pekerja dalam *P2P Lending* dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) Debitur dan Kreditur membuat perjanjian penjaminan SK Pengangkatan Pekerja secara gadai sebagai perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan dari utang piutang antara Debitur dengan Kreditur;¹²⁷ (2) Kreditur memberikan kuasa kepada penyelenggara *P2P Lending* untuk menyimpan SK Pengangkatan Pekerja milik Debitur; (3) dan Debitur

⁶⁶ Yadika, B. (2018). *Terungkap, Alasan Fintech Beri Pinjaman Tanpa Jaminan*. [Online] Tersedia di: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3678042/terungkap-alasan-fintech-beri-pinjaman-tanpa-jaminan> [Diakses pada 12 Juni 2019].

⁶⁷ Ayu, T. J. (2016). Jika Perusahaan Tidak Mengeluarkan Surat Pengangkatan Pegawai. [Online] Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5616a04ead534/jika-perusahaan-tidak-mengeluarkan-surat-pengangkatan-pegawai/> [Diakses pada 12 Juni 2019].

⁶⁸ Winarno, J. (2013). SK Pegawai Negeri Sebagai Jaminan Kredit di Bank. *Jurnal Karya Pendidikan*, 1(2). 7.

⁶⁹ Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. (Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016).



menyerahkan SK Pengangkatan Pekerja miliknya kepada penyelenggara *P2P Lending* serta debitur dapat mengirimkannya melalui kurir atau jasa pengiriman barang.

4. Surat Kuasa Pemotongan Upah Debitur

PP Pengupahan memperbolehkan Pengusaha melakukan pemotongan Upah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran Upah yang diterima Pekerja/Buruh.⁷⁰ Selain itu, Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk pihak ketiga hanya dapat dilakukan apabila ada surat kuasa dari Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat 2 PP Pengupahan.⁷¹ PP Pengupahan tidak membatasi pihak ketiga yang dapat memperoleh uang dari Pemotongan Upah tersebut. Oleh karena itu Debitur lewat Penyelenggara *P2P Lending* dapat menjadi pihak ketiga dalam Pemotongan Upah yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat 2 PP Pengupahan.

Pasal 57 ayat 3 PP Pengupahan mensyaratkan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat 2 setiap saat dapat ditarik kembali.⁷² Aturan tersebut akan mempersulit jalannya penyelenggaraan *P2P Lending* dengan Pemotongan Upah, karena Debitur berhak menarik surat kuasanya walaupun hutangnya belum dibayarkan seluruhnya. Tentu hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum⁷³ yang membuat Kreditur akan dirugikan.

Penyelenggaraan *P2P Lending* dengan Pemotongan Upah yang penulis tawarkan dapat berjalan apabila terdapat pengaturan secara khusus (*lex specialis*) yang dapat mengesampingkan Pasal 57 ayat 3 PP Pengupahan sebagai aturan yang lebih umum.⁷⁴ Oleh karena itu, Pemerintah/Legislator perlu membuat peraturan secara khusus yang memperbolehkan Pekerja sebagai Debitur menjanjikan tidak akan menarik surat kuasa Pemotongan Upah untuk pihak ketiga apabila masih terdapat utang yang belum dibayarkan dalam penyelenggaraan *P2P Lending*.

5. Keunggulan *P2P Lending* dengan Pemotongan Upah dan Asuransi

⁷⁰ Pasal 58 PP Pengupahan.

⁷¹ Pasal 57 ayat 2 PP Pengupahan.

⁷² Pasal 57 ayat 3 PP Pengupahan.

⁷³ Wantu, F. M. (2007). Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, 19(3). 193.

⁷⁴ Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia* (hlm. 58). Yogyakarta: UII Press.





Program P2P Lending dengan Pemotongan Upah dan Asuransi Yang penulis telah tawarkan memiliki 6 (enam) keunggulan apabila diimplementasikan: (1) Debitur yang tidak memiliki benda dengan nilai likuidasi sebagai jaminan dapat menggunakan SK Pengangkatan Pekerja serta memberikan Surat Kuasa Pemotongan Upah sehingga meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk meminjam uang dengan P2P Lending sekaligus memberikan perlindungan kepada kreditur; (2) Berpotensi meningkatkan jumlah pemberian kredit dalam P2P Lending sehingga meningkatkan aksesibilitas kredit masyarakat sekaligus mengurangi tingginya suku bunga P2P Lending; (3) Kreditur seminimal mungkin tidak mengeluarkan biaya penagihan karena terdapat Pemotongan Upah debitur sehingga penagihan juga menjadi lebih mudah; (4) Minimnya risiko Debitur kabur dan gagal bayar karena terdapat Penjaminan SK Pengangkatan Pekerja dan Pemotongan Upah Debitur yang akan dibayarkan perusahaan tempat debitur bekerja; (5) Perusahaan asuransi akan menanggung risiko Kreditur apabila Debitur terkena PHK; dan (6) Analisa kemampuan Debitur mengembalikan pinjaman beserta bunga yang dijanjikan tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara P2P Lending, tetapi juga perusahaan asuransi sehingga dapat meminimalkan risiko Debitur gagal bayar.

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan atas rumusan masalah di atas, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan P2P Lending di Indonesia dinilai belum memberikan perlindungan bagi Kreditur dikarenakan masih terdapat berbagai faktor yang menghambat diantaranya: pertama, peraturan perundang-undangan tidak mewajibkan keberadaan jaminan khusus dalam perjanjian P2P Lending sehingga memunculkan banyak penyelenggara P2P Lending tanpa jaminan. Kedua, peraturan perundang-undangan melarang penyelenggara P2P Lending memberikan jaminan dalam bentuk apapun. Ketiga, tidak lazimnya sistem Pemotongan Upah yang digunakan dalam P2P Lending karena peraturan perundang-undangan mensyaratkan surat kuasa Pemotongan Upah dapat ditarik kembali kapan saja oleh pekerja. Keempat,





peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan bentuk mitigasi risiko yang harus dilakukan penyelenggara P2P Lending.

2. Penerapan sistem Pemotongan Upah dalam penyelenggaraan P2P Lending merupakan sebuah skema yang dapat menunjang perlindungan bagi Kreditur yang berimplikasi pada peningkatan kemudahan aksesibilitas masyarakat menerima kredit dengan P2P Lending sekaligus melindungi Kreditur.

3.2 Saran

1. Legislator perlu mengatur surat kuasa Pemotongan Upah yang tidak dapat ditarik kembali sampai dengan debitur membayar semua utang dalam P2P Lending dan mengatur sistem Pemotongan Upah dan asuransi dalam penyelenggaraan P2P Lending.
2. Masyarakat harus memahami bahwa tingginya risiko uang tidak kembali dalam penyelenggaraan P2P Lending tanpa jaminan tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat dari bunga yang akan dibayarkan kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asyhadie, Z. & Kusuma, R. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Bahsan, M. (2007). *Hukum jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Choundhry, M. (2012). *The Principles of Banking*. Singapore: John Wiley & Sons.
- Darmawan, D. (2009). *Kaya dari Bisnis Properti*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Hamdi, A. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harun, B. (2010). *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.



- Hasbullah, F. H. (2002). *Hukum Kebendaan Perdata: Hak Hak yang Memberi Jaminan*. Jilid 2 ed. Jakarta: IHC.
- Herrero-Lopez, S. (2009). *Social Interactions in P2P Lending*. Paris, Proceedings of the 3rd Workshop on Social Network Mining and Analysis.
- Kasmir. (2004). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Indonesia.
- Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhadjir, N. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Sastrawidjaja, M. S. (2010). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Satrio, J. (1991). *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, S. R. (2002). *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Widjaja, G. & Yani, A. (2000). *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

JURNAL

- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2).
- Hartanto, R. & Ramli, J. R. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak dalam P2P Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2).
- Ishak. (2016). Perdamaian Antara Debitor dan Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1).
- Johnston, D. & Morduch, J. (2008). The Unbanked: Evidence from Indonesia. *he World Bank Economic Review*, 22(3).
- Santi, E., Budiharto, B. & Saptono, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 6(3).



Wahyuni, N. (2017). Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit sebagai Perlindungan Bank. *Lex Journal*, 1(1).

Wantu, F. M. (2007). Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, 19(3).

Winarno, J. (2013). SK Pegawai Negeri Sebagai Jaminan Kredit di Bank. *Jurnal Karya Pendidikan*, 1(2).

WEBSITE

Akseleran, n.d. *Info Penilaian Risiko*. [Online] Tersedia di:

<https://www.akseleran.com/info-penilaian-risiko> [Diakses pada 3 Juli 2019].

Andreas, D. (2018). *Aftech: Perusahaan Fintech Harus Seleksi Ketat Calon Peminjam Uang*. [Online] Tersedia di: <https://tirto.id/aftech-perusahaan-fintech-harus-seleksi-ketat-calon-peminjam-uang-cN7g> [Diakses pada 25 Juni 2019].

Anggraeni, R. (2018). *Ini Penyebab Pinjam Meminjam Online Berkembang Sangat Pesat*. [Online] Tersedia di: <https://ekbis.sindonews.com/read/1347783/178/ini-penyebab-pinjam-meminjam-online-berkembang-pesat-1540027464> [Diakses pada 4 Juli 2019].

Ayu, T. J. (2016). *Jika Perusahaan Tidak Mengeluarkan Surat Pengangkatan Pegawai*. [Online] Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5616a04ead534/jika-perusahaan-tidak-mengeluarkan-surat-pengangkatan-pegawai/> [Diakses pada 12 Juni 2019].

bumn.go.id. (2005). *Jasindo-BNI Life Garap Nasabah Kredit Perbankan*. [Online] Tersedia di: <http://www.bumn.go.id/jasindo/berita/46> [Diakses pada 26 Juni 2019].

Daniel, W. (2019). *Kata OJK Soal Bunga Fintech yang Tinggi di Atas Perbankan*. [Online] Tersedia di: <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20190520220522-37-73740/kata->



ojk-soal-bunga-fintech-yang-tinggi-di-atas-perbankan [Diakses pada 14 Juli 2019].

Djumina, E. (2011). *Biaya Menagih Utang di Indonesia*. [Online] Tersedia di: <https://lifestyle.kompas.com/read/2011/04/07/15125950/biaya.menagih.utangan.g.di.indonesia> [Diakses pada 25 Juni 2019].

Finance, D. (2011). *Membedah Cara Kerja Debt Collector*. [Online] Tersedia di: <https://finance.detik.com/wawancara-khusus/d-1632835/membedah-cara-kerja-debt-collector> [Diakses pada 11 Juli 2019].

Finance, D., n.d. *Pinjaman Bank Juga Bisa Pakai Jaminan Fotokopi SK*. [Online] Tersedia di: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2679298/pinjaman-bank-juga-bisa-pakai-jaminan-fotokopi-sk> [Diakses pada 12 Juni 2019].

Freedman, D. M. & Nutting, M. R. (2015). *A Brief History of Crowdfunding Including Rewards, Donation, Debt, and Equity Platforms in the USA*. [Online] Tersedia di: <https://www.freedman-chicago.com/ec4i/History-of-Crowdfunding.pdf> [Diakses pada 8 Juli 2019].

indonesia.go.id. (2019). *Jasa Peer to Peer Lending Semakin Seksi*. [Online] Tersedia di: <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/jasa-peer-to-peer-lending-semakin-seksi> [Diakses pada 26 Juni 2019].

Investree, n.d. *Bagaimana Cara Kerja Peer to Peer Lending?*. [Online] Tersedia di: <https://www.investree.id/how-it-works> [Diakses pada 25 Juni 2019].

Investree, n.d. *Ketahui Risikonya untuk Mendanai Secara Cermat*. [Online] Tersedia di: <https://www.investree.id/how-it-works/know-your-risk> [Diakses pada 10 Juli 2019].

Kontan. (2018). *Kemnaker Jumlah PHK per September 2018 Sebanyak 3362 Orang*. [Online] Tersedia di: <https://nasional.kontan.co.id/news/kemnaker-jumlah-phk-per-september-2018-sebanyak-3362-orang> [Diakses pada 13 Juni 2019].

Laucereno, S. (2018). *OJK Ada 9 Juta Transaksi Fintech di RI*. [Online]



Tersedia di: <https://finance.detik.com/moneter/d-4340505/ojk-ada-9-juta-transaksi-fintech-di-ri> [Diakses pada 26 Juni 2019].

OJK, P., n.d. *FAQ Kategori Pengguna/Konsumen*. [Online] Tersedia di: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/-FAQ-Terkait-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi---Kategori-Konsumen/FAQ%20LPMUBTI%20-%20Kategori%20Konsumen.pdf> [Diakses pada 30 Juni 2019].

OJK, n.d. *Asuransi Kredit dan Asuransi Kredit PHK*. [Online] Tersedia di: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/99> [Diakses pada 13 Juni 2019].

Purnomo, H. (2018). *Fintech atau Rentenir? Pinjam Rp3 Juta Kembalikan Rp4 Juta*. [Online] Tersedia di: <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180305142753376264/fintech-atau-rentenir-pinjam-rp-3-juta-kembalikan-rp-4-juta> [Diakses pada 14 Juli 2019].

Rakhma, S. (2017). *Jamin Keamanan Pembiayaan Fintech Amartha Gandeng Jamkrindo*. [Online] Tersedia di: <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/05/111220726/jamin-keamanan-pembiayaan-fintech-amartha-gandeng-jamkrindo> [Diakses pada 26 Juni 2019].

Rizki, M. J. (2018). *Mekanisme Penagihan Utang Fintech Jadi Sorotan*. [Online] Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b3cbbda14176/mekanisme-penagihan-utang-fintech-jadi-sorotan/> [Diakses pada 14 Juli 2019].

Rossiana, G. (2018). *Ini Penyebab Bunga Pinjaman Tinggi Versi Fintech*. [Online] Tersedia di: <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180306170115376410/ini-penyebab-bunga-pinjaman-tinggi-versi-fintech> [Diakses pada 26 Juni 2019].

Walter, P., n.d. *Dana Proteksi KoinWorks, Sebuah Inisiatif Demi Menjamin*



Keamanan Investasi. [Online] Tersedia di:

<https://koinworks.com/blog/dana- proteksi-koinworks-keamanan-investasi/> [Diakses pada 3 Juli 2019].

Whidiyanto, F. (2019). *Mengintip Nasib Dana Investor di P2P Lending*.

[Online] Tersedia di: <https://www.beritasatu.com/investor/532806-mengintip-nasib- dana-investor-di-p2p-lending.html> [Diakses pada 25 Juni 2019].

Yanna, Y. (2018). *Disebut Renternir Digital Fintech Bela Diri Soal Bunga*

Tinggi. [Online] Tersedia di:

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180306181229-78-280916/disebut-rentenir- digital-fintech-bela-diri-soal-bunga-tinggi> [Diakses pada 26 Juni 2019].

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

LAIN-LAIN

Harahap, B., Idham, P. B., Kusuma, A. & Rakhman, R. (2017). *Perkembangan
Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC)*





Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi. *Bank Indonesia Working Paper*.

Iyer, R., Khawaja, A. I., Luttmer, E. F. & Shue, K. (2009). *Screening in New Credit Markets: Can Individual Lenders Infer Borrower Creditworthiness in Peer- to-Peer Lending?*. s.l., AFA 2011 Denver Meetings Paper.

Klafft, M. (2008). *P2P Lending: Auctioning Microcredits over the Internet*. Dubai, Proceedings of the International Conference on Information Systems, Technology and Management.

Martono, T. (2013). *Pelaksanaan Asuransi Kredit Perdagangan di PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Surakarta*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta: Skripsi.

Noor, J. (2017). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.

Siregar, E. S. (2009). *Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Dengan Jaminan SK Pegawai Oleh PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Iskandar Muda Medan*. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan: Tesis.

